



P E N E T A P A N

Nomor 190/Pdt.P/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

AGUS LUTHFI, tempat tanggal lahir Kediri, 17 Agustus 1976, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Dsn Pule Selatan Rt. 001 Rw. 004 Ds Pule Kec. Kandat Kab Kediri, sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 16 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juni 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Perempuan bernama **ETIK NUR KHAIDAR** pada tanggal 20 Agustus 2002 berdasarkan Kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Nomor : 355/44/VIII/2002;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak Perempuan ke-1 (satu) yang diberi nama **SALSABILA KHAFI** lahir di Kediri, pada tanggal 15 Nopember 2003;
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran anak ke-1 Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kediri terjadi kesalahan penulisan data lahir anak Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yaitu tertulis dan terbaca bernama **SALSABILA KHAFI** lahir di Kediri, pada tanggal 15 Nopember 2003 , sebagaimana akta kelahiran anak Pemohon nomor: 4422/IND/2003 yang diterbitkan Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 03 Desember 2003 yang benar adalah tertulis dan terbaca bernama **SALSABILA HAFI** lahir di Kediri, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Nopember 2003 sebagaimana Ijazah nomor: DN-05/D-SMP/06/0115189 ;

4. Bahwa agar baik Pemohon maupun anak Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka pemohon berkeinginan untuk membetulkan kesalahan nama anak ke-1 (Satu) Pemohon dari **SALSABILA KHAFI** lahir di Kediri, pada tanggal 15 Nopember 2003 menjadi **SALSABILA HAFI** lahir di Kediri, pada tanggal 15 Nopember 2003;
5. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke-1 (satu) Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke-1 (satu) Pemohon sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 4422/IND/2003 tanggal 03 Desember 2003 dari **SALSABILA KHAFI** lahir di Kediri, pada tanggal 15 Nopember 2003 menjadi **SALSABILA HAFI** lahir di Kediri, pada tanggal 15 Nopember 2003 sebagaimana Ijazah nomor: DN-05/D-SMP/06/0115189.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke-1 (satu) Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3506051708760011 atas nama AGUS LUTHFI, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4422/IND/2003 atas nama SALSABILA KHAFI, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3506051904120009 tanggal 20 Mei 2021 atas nama AGUS LUTHFI, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 355/44/VIII/2002 atas nama AGUS LUTHFI. SP.d. dengan ETIK NUR KHAIDAR, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sekolah Menengah Pertama atas nama SALSABILA HAFI, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan No 470.7/294/418.64.10/2021 atas nama AGUS LUTHFI;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu Saksi ROMIYATI dengan AGUS SUPRIYANTO;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4422/IND/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 3 Desember 2003, dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca atas nama **SALSABILA KHAFI** menjadi tertulis dan terbaca **SALSABILA HAFI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan :

Menimbang, bahwa anak Pemohon lahir di Kediri tanggal 15 November 2003 yang merupakan anak pasangan suami istri AGUS LUTHFI, Spd dengan ETIK NUR KHAIDAR;

Menimbang, bahwa sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kediri, terdapat kesalahan dalam penulisan nama anak Pemohon, yaitu tertulis dan terbaca **SALSABILA KHAFI**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4422/IND/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 3 Desember 2003, dan nama yang benar adalah tertulis dan terbaca **SALSABILA HAFI**;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tempat kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran agar sesuai dengan penulisan di dokumen Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa, tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dsn Pule Selatan Rt. 001 Rw. 004 Ds Pule Kec. Kandat Kab Kediri, sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 13 dan 14, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan-catatan sipil misalnya akta kelahiran, perkawinan dan akta kematian;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya maka akan lebih baik kalau antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 190/Pdt-P/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesamaan dalam hal nama, maupun tempat tanggal lahir yang menunjukkan asal usul/identitas seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan karena adanya perubahan nama adalah atas kehendak sendiri dari Pemohon, permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maka oleh karena itu permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran adalah Dinas Catatan Sipil dimana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat maka terhadap penetapan ini akan diberitahukan pula ke instansi tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana bunyi Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke-1 (satu) Pemohon sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 4422/IND/2003 tanggal 03 Desember 2003 dari **SALSABILA KHAFI** lahir di Kediri, pada tanggal 15 Nopember 2003 menjadi **SALSABILA HAFI** lahir di Kediri, pada tanggal 15 Nopember 2003 sebagaimana Ijazah nomor: DN-05/D-SMP/06/0115189;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 190/Pdt-P/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Selasa, tanggal 29 Juni 2021**, oleh **MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LILIK YULIATI S.H, M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

LILIK YULIATI, S.H., M.H.

MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	-----
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)